




Critique of the Land Registration System Based on a Negative Publication System with Positive Elements in Indonesia

Kritik terhadap Sistem Pendaftaran Tanah Berbasis Publikasi Negatif Berunsur Positif di Indonesia

Abdul Wahid , I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani , Lego Karjoko 

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia



Article Info

Corresponding Author:

Abdul Wahid

✉ abdul.wahid@students.uns.ac.id

History:

Submitted: 04-08-2025

Revised: 25-03-2026

Accepted: 26-03-2026

Keywords:

Land Registration; Negative Publication System; Legal Certainty; Structural Failure.

Kata Kunci:

Pendaftaran Tanah; Publikasi Negatif Berunsur Positif; Kepastian Hukum; Kegagalan Struktural.

Abstract

This study analyzes the philosophical, theoretical, and constitutional rationality of Indonesia's land registration system, which adopts a negative publication system with positive elements to ensure legal certainty over land rights. Normatively, the system is based on Article 19 of the Basic Agrarian Law and implemented through Government Regulation No. 24 of 1997 and Government Regulation No. 18 of 2021, under which certificates function as strong but non-absolute evidence and may still be annulled through judicial mechanisms. This indicates that the resulting legal certainty remains limited. Philosophically, referring to Gustav Radbruch's theory of legal values, law must balance legal certainty, justice, and utility; however, this balance has not been fully achieved because of the absence of the indefeasibility of title principle. Constitutionally, Constitutional Court Decision No. 001-021-022/PUU-I/2003 and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 affirm the state's obligation to ensure public welfare and protect rights. The absence of title finality reveals a gap between norms and practice, qualifying the system as a systemic failure that requires reconstruction toward a positive publication system based on limited indefeasibility of title, alongside institutional reform and land data digitalization.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis rasionalitas filosofis, teoretis, dan konstitusional sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif berunsur positif dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Secara normatif, sistem ini berlandaskan Pasal 19 UUPA dan diimplementasikan melalui PP No. 24 Tahun 1997 serta PP No. 18 Tahun 2021, yang menempatkan sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, tetapi tidak mutlak, sehingga masih dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang dihasilkan masih terbatas. Secara filosofis, dengan merujuk pada teori nilai hukum Gustav Radbruch, hukum harus menjamin keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, keseimbangan tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat ketiadaan prinsip *indefeasibility of title*. Secara konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak rakyat. Namun, ketiadaan finalitas hak menunjukkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, sistem ini merupakan kegagalan struktural yang memerlukan rekonstruksi menuju publikasi positif berbasis *limited indefeasibility of title*, serta reformasi kelembagaan dan digitalisasi pertanahan.



Copyright © 2026 by
Jurnal Konstitusi.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

 <https://doi.org/10.31078/jk2324>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan instrumen fundamental dalam sistem hukum agraria untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.¹ Dalam konteks Indonesia, dasar normatif pendaftaran tanah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), khususnya Pasal 19 ayat (1), yang mewajibkan pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum, serta Pasal 19 ayat (2), yang mengatur ruang lingkupnya.² Implementasi teknisnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta diperkuat melalui Pasal 84 dan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai digitalisasi dan percepatan pendaftaran tanah.³ Namun, konstruksi tersebut tetap menunjukkan karakter publikasi negatif berunsur positif karena sertifikat tidak bersifat mutlak dan masih dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum.⁴ Sistem pendaftaran tanah yang tidak memberikan jaminan finalitas hak cenderung melemahkan kepastian hukum dan kepercayaan pasar tanah.⁵

Secara filosofis, sistem publikasi negatif mencerminkan prinsip kehati-hatian negara dalam menjamin kebenaran materiil. Namun, dalam perspektif Gustav Radbruch, hukum harus menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara seimbang.⁶ Ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang memungkinkan pengajuan gugatan terhadap sertifikat menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diberikan masih bersifat terbatas; kondisi ini berimplikasi pada ketidakstabilan status hak atas tanah.⁷ Ketidakpastian dalam registrasi tanah berkorelasi dengan meningkatnya sengketa dan rendahnya kepercayaan terhadap institusi hukum.⁸ Secara konstitusional, sistem pendaftaran tanah harus mencerminkan

¹ Ian Williamson, *Global Challenges for Land Administration and Sustainable Development* (Lincoln Institute of Land Policy, 2022).

² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia* (Universitas Trisakti, 2020).

³ Rohan Mark Bennett et al., "Digital Transformation in Indonesian Land Administration: Further Developments and Directions," in *Geospatial Science for Smart Land Management* (CRC Press, 2023), 43–67.

⁴ Fina Ayu Safitri, Lita Tyestas ALW, and Anggita Doramia Lumbanraja, "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang," *Notarius* 13, no. 2 (2020): 788–802.

⁵ Hernando De Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (Basic Books, 2007).

⁶ Gustav Radbruch, "Legal Philosophy," *Contemporary German Legal Philosophy*, 2017, 104.

⁷ Ivan Damarwulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Gugatan Pembatalan Sertifikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/Pdt/2020)" (Universitas Sumatera Utara, 2023).

⁸ Anna Klimach, Agnieszka Dawidowicz, and Ryszard Żróbek, "The Polish Land Administration System Supporting Good Governance," *Land Use Policy* 79 (2018): 547–55.

amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.⁹ Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa frasa “dikuasai oleh negara” mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰ Penafsiran ini dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang menekankan bahwa penguasaan negara tidak boleh mengabaikan hak rakyat.¹¹ Dalam konteks pendaftaran tanah, makna penguasaan negara tersebut mengandung kewajiban konstitusional untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah. Namun, apabila sertifikat masih dapat dibatalkan, perlindungan konstitusional tersebut belum optimal.¹²

Selain itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 menegaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah. TAP MPR tersebut mengandung mandat reformasi agraria yang menempatkan tanah sebagai sumber kehidupan (hajat hidup orang banyak) yang harus dikelola secara adil dan memberikan kepastian hak.¹³ Dalam perspektif ini, sistem pendaftaran tanah seharusnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjamin keadilan substantif dan kepastian hukum. Namun, sistem publikasi negatif berunsur positif belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan tersebut karena masih membuka ruang sengketa dan konflik.¹⁴ Selanjutnya, dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Friedrich Julius Stahl, kepastian hukum merupakan elemen esensial dalam perlindungan hak.¹⁵ Namun, realitas empiris menunjukkan tingginya konflik agraria. Data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan peningkatan konflik, yaitu 207 kasus pada 2021, 212 kasus pada 2022, 241 kasus pada 2023, dan 295 kasus

⁹ S H Setiyo Utomo and M Kn, “Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Majelis* 51 (n.d.).

¹⁰ Immanuel Wurangian and Leslie Glori Julio Mandibondibo, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi Terhadap Peran MK Sebagai Negative Atau Positive Legislator Dalam Sektor Ketenagalistrikan,” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 06 (2026): 1857–65.

¹¹ Daisyta Mega Sari and Akhyaroni Fu’adah, “Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,” *Jurnal Penelitian Hukum Gajah Mada* 1, no. 1 (2014): 53–61.

¹² Klaus Deininger, Daniel Ayalew Ali, and Tekie Alemu, *Impacts of Land Certification on Tenure Security, Investment, and Land Markets: Evidence from Ethiopia* (Environment for Development Initiative, 2012).

¹³ Widhi Widhi Handoko, “Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan Mpr RI No. IX/MPR/2001,” *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2011): 115732.

¹⁴ Nuniek Setyorini, “Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Implementasi Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Hukum Tanah Di Indonesia” (Universitas Pamulang, 2024).

¹⁵ Rolf Gröschner, “Stahl, Friedrich Julius: Die Philosophie Des Rechts,” in *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)* (Springer, 2020), 1–2.

pada 2024.¹⁶ Lemahnya sistem registrasi tanah berkorelasi dengan konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah.¹⁷

Kajian mengenai sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut publikasi negatif berunsur positif telah banyak dilakukan dalam literatur nasional, terutama dalam konteks perlindungan hukum dan kepastian hukum. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berada dalam kerangka analisis normatif-deskriptif dan belum mengintegrasikan pendekatan filosofis, konstitusional, dan empiris secara komprehensif.

Penelitian Gregorius R. G. Gusmara dkk. menunjukkan bahwa sistem publikasi negatif yang berlaku di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada pemegang sertifikat hak atas tanah. Studi ini menegaskan bahwa meskipun sertifikat diakui sebagai alat bukti yang kuat, keberadaannya tetap dapat digugat oleh pihak lain, sehingga melemahkan kepastian hukum. Temuan tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam desain sistem pendaftaran tanah yang tidak memberikan jaminan finalitas hak (*indefeasibility of title*).¹⁸ Selanjutnya, Desi Apriani dan Arifin Bur mengembangkan analisis yang lebih filosofis dengan menyoroti ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi negatif. Penelitian tersebut mengargumentasikan perlunya pergeseran menuju sistem publikasi positif guna meningkatkan kepastian hukum.¹⁹ Kajian yang lebih spesifik terhadap konstruksi normatif sistem publikasi negatif berunsur positif dilakukan oleh Agus Suhariono dkk. Penelitian tersebut berfokus pada analisis kekuatan pembuktian sertifikat, khususnya dalam konteks Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan alat bukti yang kuat. Namun, penelitian tersebut juga mengakui bahwa kekuatan tersebut tidak bersifat absolut karena masih dimungkinkan adanya pembatalan melalui mekanisme peradilan.²⁰ Pendekatan komparatif dikemukakan oleh Andi Batari Anindhita dkk., yang membandingkan sistem publikasi negatif dan positif dalam perspektif kepastian hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sistem publikasi positif lebih mampu menjamin kepastian hukum karena mengandung prinsip hak atas

¹⁶ Annisa Rendanianti, "Konflik Agraria Di Indonesia Terus Meningkat, Capai 341 Kasus Pada 2025," Good Stats, 2025, <https://data.goodstats.id/statistic/konflik-agraria-di-indonesia-terus-meningkat-capai-341-kasus-pada-2025-0lJXM>.

¹⁷ Catherine Boone, "Legal Empowerment of the Poor through Property Rights Reform: Tensions and Trade-Offs of Land Registration and Titling in Sub-Saharan Africa," *WIDER Working Paper 2017/37 (Helsinki: UNU-WIDER, 2017)*, <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2017/261-8>.

¹⁸ Gregorius Gregorius Rianggi Gusmara, Rahayu Subekti, and Andina Elok Puri Maharani, "Analisis Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 05 (2023): 1–8.

¹⁹ Desi Apriani and Arifin Bur, "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220–39.

²⁰ Agus Suhariono et al., "Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif)," *Notaire* 5, no. 1 (2022).

tanah yang tidak dapat diganggu gugat (*indefeasibility of title*).²¹ Sementara itu, penelitian Labibah Khoirunnisa dkk. secara konkret menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat akibat adanya gugatan pihak ketiga. Studi ini menegaskan bahwa dalam sistem publikasi negatif berunsur positif, negara tidak memberikan jaminan penuh atas kebenaran data yang terdaftar.²²

Literatur mengenai sistem pendaftaran tanah berbasis publikasi negatif berunsur positif di Indonesia menunjukkan kecenderungan analisis yang masih parsial, baik dalam dimensi normatif, filosofis, maupun komparatif. Studi terdahulu umumnya menyoroti lemahnya kepastian hukum akibat tidak adanya prinsip hak atas tanah yang tidak dapat diganggu gugat (*indefeasibility of title*), tetapi belum mengintegrasikan pendekatan filosofis dan konstitusional secara sistematis dalam satu kerangka analisis yang koheren. Selain itu, pemanfaatan yurisprudensi dan data empiris konflik agraria masih terbatas, sehingga belum mampu menunjukkan bahwa kelemahan sistem tersebut bersifat struktural, bukan sekadar insidental. Lebih jauh, kajian yang ada belum berkembang menuju konstruksi argumentatif yang bersifat transformatif. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan pendekatan integratif berbasis teori nilai hukum Gustav Radbruch, teori negara hukum Friedrich Julius Stahl, serta analisis konstitusional atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 untuk menunjukkan bahwa sistem yang ada mengandung kegagalan struktural yang memerlukan rekonstruksi menuju sistem publikasi positif.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan membangun kerangka analisis integratif yang menghubungkan filsafat hukum, teori hukum, dan hukum konstitusi dalam kajian sistem pendaftaran tanah. Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat parsial, penelitian ini mengonstruksi kritik terhadap sistem publikasi negatif berunsur positif melalui sintesis teori nilai hukum Gustav Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan) dan konsep negara hukum Friedrich Julius Stahl.²³ Kontribusi utama terletak pada perumusan bahwa ketiadaan *indefeasibility of title* bukan sekadar kelemahan normatif, melainkan bentuk kegagalan struktural (*systemic failure*) dalam desain hukum pendaftaran tanah. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian dengan mengintegrasikan analisis konstitusional berbasis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan filosofi agraria dalam

²¹ Andi Batari Anindhita, Farida Patittingi, and Chalis Al Rossi, "Perbandingan Sistem Publikasi Positif Dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum," *Amanna Gappa*, 2021, 106–13.

²² Labibah Khoirunnisa, Putra Hutomo, and Furcony Putri Syakura, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Asas Pendaftaran Tanah Publikasi Stelsel Negatif Bertendensi Positif," *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13003–11.

²³ Friedrich Julius Stahl, *Philosophical Foundations: Volume II of the Philosophy of Law: The Doctrine of Law and State on the Basis of the Christian Worldview, Book I* (WordBridge Publishing, 2022).

TAP MPR IX/MPR/2001, sehingga menghasilkan pendekatan berupa kerangka filsafat hukum konstitusional (*constitutional legal philosophy framework*) yang belum banyak dikembangkan dalam literatur hukum agraria Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi strategis bagi reformasi sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pertama, penelitian ini menegaskan urgensi transformasi dari sistem publikasi negatif berunsur positif menuju sistem publikasi positif yang menjamin kepastian hukum melalui prinsip *indefeasibility of title*. Kedua, penelitian ini memberikan dasar argumentatif bagi pembuat kebijakan untuk melakukan rekonstruksi regulasi, khususnya dalam penguatan norma Pasal 19 UUPA jo. Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 jo. PP No. 18 Tahun 2021, agar mampu memberikan jaminan finalitas hak. Ketiga, temuan mengenai hubungan antara ketidakpastian hukum dan meningkatnya konflik agraria dapat menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam tata kelola pertanahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum, tetapi juga menyediakan landasan praktis bagi reformasi hukum agraria yang lebih responsif terhadap kebutuhan kepastian hukum dan keadilan sosial.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini memandang perlu untuk merumuskan permasalahan pokok yang menjadi fokus kajian secara terstruktur dan argumentatif. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengarahkan analisis secara komprehensif dalam mengkaji kelemahan sistem pendaftaran tanah berbasis publikasi negatif berunsur positif, sekaligus merumuskan arah rekonstruksi hukum yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana rasionalitas filosofis, teoretis, dan konstitusional sistem pendaftaran tanah berbasis publikasi negatif berunsur positif di Indonesia dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah?
2. Mengapa sistem publikasi negatif berunsur positif dalam pendaftaran tanah di Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan struktural (*systemic failure*) dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap norma-norma hukum positif serta pemikiran hukum yang bersifat filosofis dan konstitusional.²⁴ Teknik analisis dilakukan secara kritis, sistematis, dan deduktif dengan memandang hukum sebagai sistem normatif yang memiliki struktur hierarkis dan

²⁴ Nurul Qamar et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017).

logis.²⁵ Analisis tersebut mencakup penafsiran norma hukum melalui pendekatan hermeneutika hukum, pengujian konsistensi antarnorma, serta pengkajian kesenjangan antara *das Sollen* dan *das Sein* dalam implementasi sistem publikasi negatif berunsur positif.²⁶ Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin para sarjana dan literatur ilmiah di bidang hukum agraria dan teori hukum, serta bahan hukum tersier sebagai pendukung.²⁷ Referensi yang digunakan mencakup teori-teori hukum mengenai kepastian hukum, negara hukum, dan sistem hukum, literatur filsafat hukum mengenai keadilan dan kemanfaatan, serta kajian konstitusional mengenai hak atas tanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸ Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan hermeneutika hukum untuk menafsirkan makna konstitusional²⁹ dari prinsip-prinsip hak atas tanah dan asas negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menghubungkannya dengan model publikasi positif sebagai kerangka ideal dalam reformasi hukum agraria.³⁰

B. PEMBAHASAN

1. Rasionalitas Filosofis, Teoretis, dan Konstitusional Sistem Pendaftaran Tanah Berbasis Publikasi Negatif Berunsur Positif

a. Rasionalitas Filosofis Pancasila sebagai Dasar Sistem Hukum Agraria

Pancasila secara filosofis ditempatkan sebagai norma fundamental (*grundnorm*) yang menjadi sumber legitimasi tertinggi dalam tata hukum Indonesia, sehingga seluruh pembentukan, penafsiran, dan implementasi hukum agraria harus berakar pada nilai-nilai yang dikandungnya sebagai metanorma yang mengikat secara hierarkis.³¹ Sebagai

²⁵ Tunggul Ansari Setia Negara, "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.

²⁶ Cecilia Bailliet, *Security: A Multidisciplinary Normative Approach*, vol. 26 (Martinus Nijhoff Publishers, 2009).

²⁷ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

²⁸ James Holland and Julian Webb, *Learning Legal Rules: A Students' Guide to Legal Method and Reasoning* (Oxford University Press, USA, 2013).

²⁹ Penelitian ini merujuk pada penafsiran Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menyatakan bahwa "dikuasai oleh negara" mencakup fungsi pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat. Penafsiran tersebut dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 serta selaras dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 yang menekankan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan pengakuan hak rakyat atas tanah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001).

³⁰ Gregory Leyh, *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (University of California Press, 2021).

³¹ Reisa Malida, "The Legal Standing of Pancasila in the Practice of Judicial Review of Legislation Against the Constitution in Indonesia," *NEGREI: Academic Journal of Law and Governance* 5, no. 1 (2025): 96–106.

grundnorm, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, melainkan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menentukan validitas norma di bawahnya, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga keberlakuan hukum pertanahan bergantung pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai dasar tersebut.³² Dalam konteks sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat landasan moral yang menegaskan bahwa hak atas tanah bukan semata-mata objek ekonomi, melainkan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi secara bermartabat, termasuk bagi masyarakat adat dan kelompok rentan. Implikasi filosofis dari sila kedua tersebut menuntut agar hukum agraria menghindari praktik eksploitatif serta menjamin penghormatan terhadap hak komunal dan individual atas tanah sebagai bagian dari perlindungan martabat manusia.³³

Sementara itu, sila keempat yang menekankan prinsip kerakyatan mengandung makna bahwa penguasaan negara atas tanah memperoleh legitimasi bukan dari kekuasaan absolut, melainkan dari mandat rakyat yang dijalankan melalui mekanisme demokrasi dan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan umum.³⁴ Dengan demikian, konsep “hak menguasai negara” dalam hukum agraria harus dipahami sebagai bentuk delegasi kedaulatan rakyat, sehingga negara berkewajiban mengelola sumber daya agraria secara akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.³⁵ Selanjutnya, sila kelima tentang keadilan sosial menegaskan bahwa distribusi penguasaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan secara adil dan merata untuk menghindari ketimpangan struktural serta memastikan akses yang proporsional bagi seluruh warga negara. Dalam perspektif ini, kepastian hukum di bidang pertanahan tidak cukup dimaknai sebagai kepastian administratif, tetapi juga harus mencerminkan keadilan distributif yang memberikan manfaat nyata bagi kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan.³⁶

Namun demikian, secara kritis dapat dikemukakan bahwa sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia masih menyisakan problematika epistemik dan normatif karena belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak serta

³² I Gusti Ngurah Santika et al., “Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis Dan Yuridis,” *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026): 38–46.

³³ Kartika Winkar Setya, Abdul Aziz Nasihuddin, and Izawati Wook, “Fulfilling Communal Rights through the Implementation of the Second Principle of Pancasila towards the Regulation on Agrarian Reform,” *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2023, 89–102.

³⁴ Malida, “The Legal Standing of Pancasila in the Practice of Judicial Review of Legislation Against the Constitution in Indonesia.”

³⁵ F X Sumarja, “Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi,” *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).

³⁶ Ardhia Pramudawardhani, Sofi Amalia Aulia Jannah, and Aprilia Niravita, “Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Pertanahan Nasional,” *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 2 (2024): 125–40.

berpotensi menimbulkan konflik agraria yang berulang.³⁷ Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik hukum pertanahan dan cita keadilan sosial dalam Pancasila karena perlindungan hak atas tanah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan substantif dan keseimbangan kepentingan masyarakat.³⁸ Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem hukum agraria yang lebih progresif dengan menempatkan Pancasila tidak sekadar sebagai legitimasi formal, melainkan sebagai paradigma etik yang operasional dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara simultan.³⁹

b. Rasionalitas Filosofis dalam Perspektif Teori Nilai Hukum

Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai sistem norma yang kaku, melainkan sebagai instrumen yang harus mengintegrasikan dimensi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kesatuan yang seimbang sebagai tujuan fundamental hukum. Konsep dasar yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menempatkan tiga nilai utama hukum, yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), yang dalam praktiknya sering berada dalam relasi yang tegang dan tidak selalu dapat dipenuhi secara simultan.⁴⁰ Dalam konstruksi tersebut, kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, stabil, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat merencanakan tindakannya tanpa kekhawatiran terhadap perubahan atau ketidakpastian norma.⁴¹ Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa ketika terjadi konflik ekstrem antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan, terutama apabila norma positif menghasilkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi secara moral.⁴²

Ketegangan tersebut menjadi nyata dalam sistem publikasi negatif berunsur positif dalam hukum pendaftaran tanah di Indonesia karena sertifikat tanah tidak memiliki kekuatan mutlak sebagai alat bukti kepemilikan, sehingga membuka kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak yang lebih kuat.⁴³ Dalam sistem ini, kepastian hukum secara formal memang diupayakan melalui pencatatan dan penerbitan sertifikat. Namun, secara substansial, sertifikat masih rentan diganggu oleh klaim pihak ketiga, sehingga menciptakan ketidakpastian yang berpotensi merugikan pemegang hak yang

³⁷ Santy Fitnawati WN, Risa Ferisa Rini, and Ahmad Fauzan, "Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria," *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 3, no. 1 (2025): 39–49.

³⁸ Santika et al., "Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis Dan Yuridis."

³⁹ Sumarja, "Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi."

⁴⁰ Radbruch, "Legal Philosophy."

⁴¹ Joseph Raz, *The Authority of Law: Essays on Law and Morality* (Oxford University Press, 2009).

⁴² David Dyzenhaus, *Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality* (Oxford University Press (UK), 2010).

⁴³ Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*.

beritikad baik.⁴⁴ Dari perspektif nilai hukum Radbruch, kondisi tersebut mencerminkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan karena perlindungan terhadap pemegang sertifikat belum sepenuhnya menjamin keadilan distributif maupun keadilan korektif dalam sengketa pertanahan.⁴⁵ Ketiadaan prinsip *indefeasibility of title* dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia menimbulkan kritik filosofis yang serius karena tidak adanya jaminan absolut terhadap hak yang telah didaftarkan berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pemilik yang sah.⁴⁶ Dalam sistem yang menganut *indefeasibility of title*, seperti tradisi Torrens, sertifikat yang telah terdaftar memperoleh kekuatan yang tidak dapat diganggu gugat kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi bagi pemegang hak.⁴⁷ Ketiadaan prinsip tersebut dalam sistem Indonesia menunjukkan bahwa hukum pertanahan masih berada dalam paradigma kehati-hatian yang berlebihan terhadap kemungkinan cacat administratif di masa lalu, tetapi justru mengorbankan kepastian hukum bagi pemegang hak di masa kini.⁴⁸ Secara filosofis, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi nilai hukum agraria, yaitu apakah hukum lebih menitikberatkan perlindungan historis terhadap klaim lama atau kepastian dan stabilitas hak dalam masyarakat modern yang dinamis.⁴⁹ Oleh karena itu, diperlukan reorientasi konseptual dalam sistem hukum agraria Indonesia dengan mengintegrasikan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan secara lebih proporsional, termasuk dengan mempertimbangkan adopsi terbatas prinsip *indefeasibility of title* guna memperkuat perlindungan hukum tanpa mengabaikan keadilan substantif.⁵⁰

c. Rasionalitas Konstitusional dalam Sistem Pendaftaran Tanah

Rasionalitas konstitusional dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia berakar pada prinsip bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus tunduk pada norma dasar konstitusi sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.⁵¹ Penafsiran terhadap Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”, yang menunjukkan bahwa negara berperan sebagai pengelola (*trustee*) bagi kepentingan publik, bukan sebagai

⁴⁴ Benito Arruñada, “Property Enforcement as Organized Consent,” *Journal of Law, Economics, and Organization* 19, no. 2 (2003): 401–44.

⁴⁵ Amartya Sen, “The Idea of Justice,” *Journal of Human Development* 9, no. 3 (2008): 331–42.

⁴⁶ Elizabeth Cooke, *The New Law of Land Registration* (Bloomsbury Publishing, 2003).

⁴⁷ Michael Stephen Mulliss, “A Review of the Application of Adverse Possession within the Torrens System of Land Regulation in Australia,” 2009.

⁴⁸ Ian Williamson et al., *Land Administration for Sustainable Development* (Citeseer, 2010).

⁴⁹ Sen Amartya and Sen Amartya, *The Idea of Justice* (Penguin Books London, 2009).

⁵⁰ Robert Alexy, “Gustav Radbruch’s Concept of Law,” *Law’s Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021).

⁵¹ Adriaan Bedner, “Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom,” *Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty*, 2016, 63–88.

pemilik absolut.⁵² Makna “dikuasai oleh negara” dalam norma konstitusi tersebut harus dipahami secara fungsional sebagai kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah demi tercapainya keadilan sosial, sehingga sistem pendaftaran tanah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut.⁵³

Penafsiran konstitusional ini diperkuat oleh doktrin yang dikembangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, yang menyatakan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan (*beleid*), pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap sumber daya agraria.⁵⁴ Doktrin tersebut menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa penguasaan dan pemanfaatan tanah tidak menimbulkan ketimpangan serta harus menjamin perlindungan hak masyarakat, termasuk dalam proses pendaftaran tanah.⁵⁵ Dalam konteks ini, sistem pendaftaran tanah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sarana konstitusional untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus memastikan distribusi yang adil sesuai dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.⁵⁶

Relevansi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 semakin mempertegas arah kebijakan agraria nasional, khususnya dalam mendorong reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan serta berkelanjutan.⁵⁷ Ketetapan tersebut menekankan pentingnya penataan ulang struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah guna mengurangi ketimpangan agraria, yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan akan sistem pendaftaran tanah yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan substantif.⁵⁸ Dalam perspektif konstitusional, keberadaan sistem pendaftaran tanah harus mencerminkan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial, sehingga tidak hanya memberikan legitimasi formal terhadap hak yang terdaftar, tetapi juga memastikan bahwa distribusi hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.⁵⁹ Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan

⁵² Simon Butt and Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Bloomsbury Publishing, 2012).

⁵³ Abdul Wahid, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, “Reform of the Land Registration System in Indonesia: A Max Weberian Rational-Legal Bureaucracy Approach,” *Pandecta Research Law Journal* 20, no. 2 (2025): 717–56.

⁵⁴ Wurangian and Mandibondibo, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi Terhadap Peran MK Sebagai Negative Atau Positive Legislator Dalam Sektor Ketenagalistrikan.”

⁵⁵ Butt and Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*.

⁵⁶ H M Arba, “Hukum Agraria Nasional,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.

⁵⁷ Handoko, “Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan Mpr RI No. IX/MPR/2001.”

⁵⁸ Gunawan Wiradi, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir* (Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, 2000).

⁵⁹ Ian Williamson, Stig Enemark, Jude Wallace, and Abbas Rajabifard, *Land Administration Systems for Sustainable Development Redlands, CA: ESRI Press Academic*, 2010.

antara norma konstitusional dan implementasi sistem pendaftaran tanah, terutama dalam hal perlindungan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan yang sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem administrasi pertanahan.⁶⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas konstitusional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik hukum agraria, sehingga diperlukan reformulasi kebijakan dan penguatan kelembagaan agar sistem pendaftaran tanah benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan amanat konstitusi.⁶¹

2. Analisis Kualifikasi Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif sebagai Kegagalan Struktural (Systemic Failure)

a. Analisis Kelemahan Normatif dalam Desain Sistem Pendaftaran Tanah

Analisis terhadap Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia bersifat deklaratif. Artinya, sertifikat hanya berfungsi sebagai alat bukti *prima facie*, bukan sebagai jaminan finalitas hak (*indefeasibility of title*).⁶² Ketiadaan prinsip *indefeasibility of title* menyebabkan hak yang telah tercatat tidak memperoleh kepastian mutlak, sehingga pemegang sertifikat tetap berisiko digugat oleh pihak ketiga yang memiliki klaim yang sah menurut hukum.⁶³ Ketiadaan finalitas ini menimbulkan ketegangan normatif antara tujuan kepastian hukum dan kebutuhan keadilan substantif. Meskipun sertifikat diterbitkan oleh negara, hak atas tanah dapat dibatalkan atau diganggu melalui proses pengadilan apabila ditemukan cacat historis atau kesalahan administratif.⁶⁴ Ambiguitas mengenai kekuatan hukum sertifikat juga muncul karena sistem publikasi negatif memberikan perlindungan hukum yang terbatas; sertifikat tidak memberikan jaminan mutlak bahwa pemegang hak tidak akan dirugikan oleh klaim pihak lain, sehingga mengurangi efektivitas sertifikat sebagai instrumen kepastian hukum.⁶⁵ Secara praktis, ambiguitas ini dapat menimbulkan sengketa pertanahan yang berulang, meningkatkan biaya transaksi, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pendaftaran tanah, yang pada gilirannya berdampak negatif terhadap investasi dan pemanfaatan sumber daya agraria secara optimal.⁶⁶

⁶⁰ Andrew McWilliam, "Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 7, no. 1 (2006): 45–64.

⁶¹ Jimly Asshiddiqie, "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 2 (2013): 1–26.

⁶² Sinaga Henry, "Hukum Agraria Dalam Teori Dan Praktik Kompilasi Tulisan Tentang Carut Marut Regulasi Di Indonesia," *Bandung, PT Citra Aditya Bakti*, 2018.

⁶³ Arruñada, "Property Enforcement as Organized Consent."


⁶⁴ Dyzenhaus, *Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality*.

⁶⁵ Bedner, "Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom."

⁶⁶ Williamson et al., *Land Administration Systems for Sustainable Development*.

Desain sistem pendaftaran tanah Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan praktik terbaik internasional, seperti sistem Torrens yang memberikan prinsip kepastian mutlak atas hak yang tidak dapat dibatalkan (*indefeasibility of title*) dan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemegang hak yang beritikad baik.⁶⁷ Kelemahan normatif ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan kebijakan agraria, termasuk penguatan status hukum sertifikat serta pertimbangan adopsi mekanisme kepastian hak atas tanah yang bersifat terbatas (*limited indefeasibility*) untuk menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.⁶⁸ Meskipun sistem pendaftaran tanah saat ini berfungsi untuk administrasi dan pencatatan hak, secara normatif sistem tersebut belum mampu memberikan jaminan hukum yang mutlak. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian konseptual dan legislatif agar sertifikat tanah berfungsi efektif sebagai instrumen kepastian dan keadilan agraria.⁶⁹

Diagram Alur 1.
Kelemahan Normatif dan Solusi Desain Sistem Pendaftaran



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

⁶⁷ Mulliss, "A Review of the Application of Adverse Possession within the Torrens System of Land Regulation in Australia."

⁶⁸ Jeff Spinner-Halev, "From Historical to Enduring Injustice," *Political Theory* 35, no. 5 (2007): 574-97.

⁶⁹ Sen, "The Idea of Justice."

b. Analisis Kelemahan Yuridis dalam Praktik Peradilan

Dalam praktik peradilan di Indonesia, kelemahan yuridis dalam sistem pendaftaran tanah tampak nyata melalui kecenderungan pembatalan sertifikat hak atas tanah oleh lembaga peradilan, baik melalui Mahkamah Agung maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikat tidak memiliki kekuatan hukum yang absolut.⁷⁰

Tabel 1.
Contoh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

No.	Kategori Cacat	Nomor Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim	Implikasi terhadap Sistem Publikasi
1	Duplikasi bidang atau tumpang tindih peta	Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.Mdn ⁷¹	Sertifikat dinyatakan batal	Sertifikat diterbitkan di atas bidang tanah yang telah terdaftar sebelumnya tanpa pengumuman dan klarifikasi di tingkat kelurahan sehingga terjadi tumpang tindih peta dan data fisik tidak mencerminkan keadaan nyata.	Sertifikat duplikatif tidak memenuhi Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997; sistem publikasi negatif memungkinkan pembatalan meskipun sertifikat telah terbit.
2		Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.Ptk ⁷²	Sertifikat dinyatakan batal	BPN dinilai lalai menerapkan asas kehati-hatian dan verifikasi data fisik sehingga penerbitan sertifikat mengandung cacat administratif dan prosedural.	Menunjukkan ketiadaan jaminan finalitas data fisik; kepastian hukum bersifat semu.

⁷⁰ Abdul Wahid and Adi Sulistiyono, "Justification For The Establishment Of A Land Court In Indonesia: Realizing Justice In Land Dispute Resolution," *Masalah-Masalah Hukum* 54, no. 2 (n.d.): 179–213.

⁷¹ PTUN Medan, "151/G/2022/PTUN.Mdn. Tanggal 2 Mei 2023," Mahkamah Agung RI, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee6e29f82fe5568d5e303934383233.html>.

⁷² PTUN Pontianak, "Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 19/G/2023/PTUN.PTK. Tanggal 2 Nopember 2023," Mahkamah Agung RI, accessed August 8, 2025, <https://103.226.55.88/direktori/putusan/zaee8767688a5e5c9c27313234313130.html>.

No.	Kategori Cacat	Nomor Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim	Implikasi terhadap Sistem Publikasi
3		Putusan Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS ⁷³	Sertifikat batal demi hukum	Sertifikat diterbitkan tanpa didukung akta jual beli atau alas hak yang sah, sehingga data yuridis tidak benar.	Sertifikat kehilangan kekuatan pembuktian; Pasal 32 ayat (1) tidak terpenuhi.
4	Ketiadaan alas hak atau akta peralihan	Putusan Nomor 8/G/2022/PTUN.Mdo ⁷⁴	Sertifikat dibatalkan	Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan hak secara sah; penerbitan sertifikat melanggar asas itikad baik.	Perlindungan Pasal 32 ayat (2) tidak berlaku; publikasi negatif tetap membuka ruang sengketa.
5		Putusan Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY ⁷⁵	Sertifikat dinyatakan batal	BPN mengabaikan kewajiban verifikasi alas hak sebagai dasar penerbitan sertifikat.	Menegaskan bahwa sertifikat bukan <i>title guarantee</i> , melainkan <i>rebuttable evidence</i> .
6	Cacat pengukuran dan pelanggaran asas keterbukaan	Putusan Nomor 173/G/2015/PTUN.Bdg ⁷⁶ (<i>inkracht</i> 2021)	Sertifikat dibatalkan	Pengukuran dilakukan tanpa melibatkan pihak yang berbatasan, sehingga melanggar asas keterbukaan dan hak untuk didengar.	Data fisik sertifikat tidak sah; kekuatan pembuktiannya gugur.
7	pelanggaran asas keterbukaan	Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK ⁷⁷	Sertifikat batal	Proses ukur tidak transparan dan tidak partisipatif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar penerbitan sertifikat.	Sistem pendaftaran tidak menjamin kebenaran materiil data fisik.

⁷³ PTTUN Makassar, "Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS. Tanggal 26 Maret 2021," Mahkamah Agung RI, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9b52c97787a296df313234393033.html>.

⁷⁴ PTUN Manado, "Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.Mdo. Tanggal 28 Juli 2022," Mahkamah Agung RI, 2022, <https://id.scribd.com/document/892194483/putusan-8-g-2022-ptun-mdo-20250724000823>.

⁷⁵ PTUN Surabaya, "Putusan PTUN SURABAYA Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY. Tanggal 5 Oktober 2023," Mahkamah Agung RI, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee6e48059d828e9534313332333330.html>.

⁷⁶ PTUN Bandung, "Putusan PTUN BANDUNG Nomor 173/G/2015/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2016," Mahkamah Agung RI, 2015, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/52c5878e8c70e7fde7eb854a57916e33.html>.

⁷⁷ PTUN Palangkaraya, "Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK. Tanggal 7 Juli 2023," Mahkamah Agung RI, 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4af845e13908b606313435343237.html>.

No.	Kategori Cacat	Nomor Putusan	Amar Putusan	Pertimbangan Hukum Hakim	Implikasi terhadap Sistem Publikasi
8	Penguasaan tanah oleh pemerintah tanpa dasar hukum	Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.Dps ⁷⁸	Sertifikat dibatalkan	Pemerintah daerah menguasai tanah tanpa pembebasan dan tanpa alas hak yang sah.	Negara tidak otomatis dilindungi oleh sistem publikasi; tidak ada <i>state guarantee</i> .
9		Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.Pbr ⁷⁹	Sertifikat dibatalkan	Penguasaan tanah melanggar hak keperdataan ahli waris dan tidak memenuhi standar legalitas.	Menegaskan prinsip <i>equality before the law</i> dalam pendaftaran tanah.
10	Dokumen palsu dan ketiadaan penguasaan riil	Putusan Nomor 59/G/2022/PTUN.Pbr ⁸⁰	Sertifikat batal	Sertifikat diterbitkan berdasarkan surat keterangan palsu dan tanpa penguasaan nyata.	Pasal 32 ayat (1) tidak berlaku; sertifikat kehilangan seluruh daya bukti.
11		Putusan Nomor 115/G/2023/PTUN.Mdn ⁸¹	Sertifikat dibatalkan	Unsur itikad baik dan penguasaan fisik tidak terpenuhi.	Perlindungan Pasal 32 ayat (2) gugur; sistem publikasi negatif gagal melindungi pemegang sertifikat.

Sumber: Diolah oleh Penulis (2025)

Berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tipologi cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tanah dapat dikonstruksikan ke dalam beberapa kategori utama yang mencerminkan kelemahan struktural dalam sistem pendaftaran tanah.

1) Cacat Data Fisik (*Physical Defect*)

Cacat data fisik merupakan bentuk ketidaksesuaian antara data spasial yang tercantum dalam sertifikat dan realitas faktual di lapangan, yang dapat berupa tumpang tindih

⁷⁸ PTUN Denpasar, "Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2022/PTUN.DPS," 2022, https://sipp.ptun-denpasar.go.id/detil_perkara.

⁷⁹ Mahkamah Agung RI, "Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2023/PTUN.PBR. Tanggal 28 Maret 2024," Mahkamah Agung RI, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef02dad2fc10b68890313530373133.html>.

⁸⁰ Mahkamah Agung RI, "Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 59/G/2022/PTUN.PBR. Tanggal 15 Mei 2023," Mahkamah Agung RI, 2023, <https://meridianhukum.com/putusan/44b65700-4b47-4bb2-b532-82488ae06c37>.

⁸¹ PTUN Medan, "Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN. Tanggal 11 Januari 2024," Mahkamah Agung RI, 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeebb32fa7c6edcbefd313033363532.html>.

bidang tanah, kesalahan delimitasi batas, maupun ketidakakuratan hasil pengukuran kadastral. Dalam praktik peradilan, putusan seperti No. 151/G/2022/PTUN.Mdn dan No. 173/G/2015/PTUN.Bdg menunjukkan bahwa hakim membatalkan sertifikat karena proses pengukuran dilakukan tanpa verifikasi lapangan yang memadai serta tidak melibatkan para pihak yang berbatasan, sehingga melanggar asas kehati-hatian (*prudential principle*) dan asas keterbukaan (*transparency principle*) dalam administrasi pertanahan. Konstruksi pertimbangan hakim tersebut menegaskan bahwa validitas data fisik merupakan prasyarat esensial dalam pembentukan hak atas tanah, sehingga setiap cacat pada tahap ini akan menggugurkan legitimasi sertifikat secara keseluruhan. Implikasi normatifnya, sistem pendaftaran tanah tidak mampu menjamin kebenaran materiil (*material truth*) atas data fisik yang didaftarkan, sehingga memperkuat karakter sistem publikasi negatif yang membuka ruang koreksi melalui mekanisme yudisial.

2) Cacat Data Yuridis (*Juridical Defect*)

Cacat data yuridis berkaitan dengan ketidakabsahan dasar perolehan hak yang menjadi fondasi penerbitan sertifikat, termasuk ketiadaan alas hak, akta peralihan yang tidak sah, atau cacat dalam rantai perolehan hak (*chain of title*). Dalam Putusan Nomor 14/B/2021/PTTUN.MKS dan Putusan Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY, hakim menilai bahwa sertifikat yang tidak didukung oleh dokumen yuridis yang sah harus dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sertifikat tidak memiliki daya legitimasi mandiri, melainkan sepenuhnya bergantung pada keabsahan data yuridis yang melandasinya. Dengan demikian, sertifikat dalam sistem pendaftaran tanah Indonesia tidak bersifat konstitutif, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti yang dapat kehilangan kekuatannya apabila ditemukan cacat pada dasar perolehannya.

3) Cacat Prosedural Administratif (*Administrative Defect*)

Cacat prosedural administratif muncul akibat tidak dipenuhinya standar prosedur dalam proses penerbitan sertifikat, seperti kelalaian dalam verifikasi data, tidak dilaksanakannya pengumuman, atau pelanggaran asas kehati-hatian oleh pejabat pertanahan. Putusan Nomor 19/G/2023/PTUN.Ptk dan Putusan Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK menunjukkan bahwa hakim menilai adanya maladministrasi dalam proses penerbitan sertifikat yang menyebabkan produk administratif tersebut kehilangan legitimasi hukumnya. Dalam pertimbangannya, hakim menempatkan prosedur administratif sebagai instrumen penting untuk menjamin akurasi dan keadilan, sehingga setiap pelanggaran terhadap

prosedur tersebut berimplikasi langsung pada batalnya sertifikat. Implikasi lebih lanjut, legitimasi administratif sertifikat menjadi bersifat kontingen dan rentan terhadap pembatalan, yang pada akhirnya melemahkan fungsi pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum.


4) Cacat Substantif (*Substantive Illegality*)

Cacat substantif merujuk pada pelanggaran terhadap norma hukum materiil, termasuk penguasaan tanah tanpa dasar hukum yang sah atau pelanggaran terhadap hak keperdataan pihak lain yang dilindungi oleh hukum. Dalam Putusan Nomor 3/G/2022/PTUN.Dps dan Putusan Nomor 37/G/2023/PTUN.Pbr, hakim menegaskan prinsip *equality before the law* dengan menyatakan bahwa tindakan pemerintah yang menguasai tanah tanpa dasar hukum tetap dapat dinyatakan melanggar hukum dan mengakibatkan pembatalan sertifikat. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah tidak memberikan kekebalan hukum kepada negara, melainkan tetap menempatkan negara sebagai subjek hukum yang tunduk pada prinsip legalitas. Implikasinya, sertifikat tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan keadilan substantif, meskipun secara administratif telah memenuhi prosedur formal.

5) Cacat Itikad Baik dan Keaslian Dokumen (*Good Faith Defect*)

Cacat ini berkaitan dengan adanya unsur penipuan, penggunaan dokumen palsu, atau tidak terpenuhinya unsur penguasaan fisik yang nyata sebagai indikator itikad baik dalam perolehan hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 59/G/2022/PTUN.Pbr dan Putusan Nomor 115/G/2023/PTUN.Mdn, hakim menolak memberikan perlindungan hukum kepada pemegang sertifikat yang tidak dapat membuktikan itikad baik, sehingga sertifikat yang bersangkutan dinyatakan batal. Dalam perkara-perkara tersebut, ditegaskan bahwa prinsip itikad baik merupakan prasyarat fundamental dalam perlindungan hukum pertanahan yang tidak dapat digantikan oleh keberadaan sertifikat semata. Implikasi normatifnya, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 bersifat terbatas dan bersyarat, sehingga tidak berlaku bagi pihak yang memperoleh hak secara tidak sah atau tidak jujur.

Diagram Alur 2.
Tipologi Cacat Hukum dalam Penerbitan Sertifikat Tanah



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

Secara keseluruhan, tipologi cacat hukum tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama sistem pendaftaran tanah terletak pada ketiadaan jaminan finalitas hak, sehingga sertifikat selalu berada dalam posisi yang dapat digugat dan dibatalkan. Kondisi ini memperkuat karakter sistem publikasi negatif berunsur positif, sehingga kepastian hukum yang dihasilkan bersifat relatif dan bergantung pada validitas data serta pengakuan yudisial. Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi sistem hukum pertanahan yang mampu mengintegrasikan akurasi data, kepatuhan prosedural, dan perlindungan terhadap itikad baik guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

c. Analisis Kelemahan Empiris: Konflik Agraria sebagai Indikator Kegagalan Sistem

Dinamika konflik agraria di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya persoalan struktural dalam sistem hukum dan administrasi pertanahan.⁸² Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat bahwa konflik agraria meningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 212 kasus pada 2022, kemudian 241 kasus pada 2023, dan mencapai 295 kasus pada 2024. Data tersebut menunjukkan eskalasi konflik yang konsisten dari tahun ke tahun.⁸³ Peningkatan jumlah konflik tidak hanya mencerminkan intensitas sengketa yang semakin tinggi, tetapi juga menunjukkan meluasnya cakupan konflik yang melibatkan berbagai sektor, seperti perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan, dengan dampak sosial yang luas terhadap masyarakat. Konflik agraria di Indonesia juga berkaitan erat dengan ketimpangan struktur penguasaan tanah, yakni konsentrasi kepemilikan lahan oleh korporasi dan negara yang sering kali berhadapan dengan klaim masyarakat lokal dan masyarakat adat.⁸⁴

Ketimpangan tersebut memperkuat konflik karena sistem registrasi tanah belum mampu merefleksikan realitas sosial dan historis penguasaan tanah, sehingga banyak hak masyarakat yang tidak terakomodasi dalam sistem formal.⁸⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum formal (*law in books*) dan praktik sosial (*law in action*), yang pada akhirnya memicu konflik sebagai bentuk koreksi sosial terhadap ketidakadilan struktural.⁸⁶ Dampak lebih lanjut dari meningkatnya konflik agraria adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum pertanahan karena masyarakat melihat bahwa sertifikat tidak memberikan perlindungan yang pasti terhadap hak yang dimilikinya.⁸⁷ Ketidakpercayaan ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi institusi negara dalam pengelolaan agraria, yang dapat memperburuk stabilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi, khususnya investasi berbasis tanah.⁸⁸ Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi karena konflik agraria tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat, distribusi sumber daya, dan kohesi sosial.

⁸² Bedner, "Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom."

⁸³ Rendanianti, "Konflik Agraria Di Indonesia Terus Meningkat, Capai 341 Kasus Pada 2025."

⁸⁴ Raden Ariyo Wicaksono, "KPA: Konflik Agraria Naik 21%," Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025, <https://www.kpa.or.id/2025/01/kpa-konflik-agraria-naik-21/>.

⁸⁵ Hernando Soto, *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else* (New York: Basic Books, 2013).

⁸⁶ Muhammad Aini, "Hubungan Hukum Dan Masyarakat," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 145–52.

⁸⁷ Pidari Sinaga, "Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan," *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 6, no. 1 (2020): 57–73.

⁸⁸ Muhammad Doing et al., "Model Hukum Demokrasi Untuk Penyelesaian Sengketa Agraria Oleh Lembaga Adat," *JUMPA BHAKTI:(JURNAL MULTIDISCIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI* 1, no. 2 (2025): 58–69.

Tren tersebut menunjukkan adanya korelasi antara kelemahan sistem pendaftaran tanah dan meningkatnya konflik agraria, khususnya karena sistem publikasi negatif tidak memberikan jaminan kepastian hak yang kuat kepada pemegang sertifikat.⁸⁹ Sistem publikasi negatif berunsur positif memungkinkan sertifikat tetap dapat digugat meskipun telah diterbitkan secara administratif, sehingga menciptakan kondisi ketidakpastian hukum yang mendorong munculnya sengketa berulang di masyarakat.⁹⁰ Dengan demikian, tingginya konflik agraria dapat dipahami sebagai indikator empiris dari kegagalan sistem pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, sehingga diperlukan reformasi struktural yang mampu memperkuat validitas data, perlindungan hak, dan integrasi antara sistem hukum formal dan realitas sosial.

d. Analisis Kegagalan Struktural dalam Perspektif Konstitusi dan Pancasila

Kegagalan struktural dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan hukum sistemik (*systemic legal failure*), yaitu kegagalan yang bersumber dari desain sistem hukum itu sendiri. H. L. A. Hart menjelaskan bahwa efektivitas sistem hukum bergantung pada kesesuaian antara *rule of recognition* dan praktik sosial; apabila struktur aturan tidak mampu menghasilkan kepastian, sistem tersebut kehilangan otoritasnya.⁹¹ Demikian pula, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang gagal memberikan kepastian akan kehilangan legitimasi sebagai hukum itu sendiri.⁹² Oleh karena itu, kegagalan struktural mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memenuhi fungsi dasarnya sebagai sarana kepastian, keadilan, dan perlindungan hak.

Kegagalan struktural dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*) harus dipahami sebagai ketidakmampuan sistem hukum secara inheren dalam mewujudkan tujuan normatifnya, bukan sekadar kegagalan operasional atau administratif. Dalam konstruksi klasik yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, negara hukum mensyaratkan empat elemen fundamental, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan (*separation of powers*), pemerintahan berdasarkan hukum (*government by law*), serta peradilan yang independen.⁹³ Keempat elemen ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi harus terinternalisasi dalam desain institusional dan mekanisme operasional sistem hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut telah dikonstitusionalisasi dalam Undang-Undang Dasar Negara

⁸⁹ Gerhard Larsson, *Land Registration and Cadastral Systems: Tools for Land Information and Management* (Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1991).

⁹⁰ Abdul Wahid, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, "Legal Politics of Changes in Land Ownership Rights Regulations Post Omnibus Law Based on Pancasila Justice," in *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)* (Atlantis Press, 2024), 339–45.

⁹¹ Herbert Lionel Adolphus Hart and Leslie Green, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 2012).

⁹² Radbruch, "Legal Philosophy."

⁹³ Stahl, *Philosophical Foundations: Volume II of the Philosophy of Law: The Doctrine of Law and State on the Basis of the Christian Worldview, Book I*.

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3), yang secara normatif membentuk kerangka *legal order* untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan agraria. Namun, ketika norma-norma tersebut tidak mampu diwujudkan dalam praktik, yang terjadi bukan sekadar *implementation gap*, melainkan *structural incongruence* antara desain konstitusional dan realitas sistemik.⁹⁴

Dalam perspektif Pancasila, kegagalan struktural tersebut semakin signifikan karena negara hukum Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* formal, melainkan juga *rechtsstaat* materiil yang berlandaskan nilai-nilai keadilan substantif. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung konsekuensi normatif bahwa pengelolaan sumber daya agraria harus dilakukan secara adil dan merata serta menjamin kepastian hak.⁹⁵ Namun, dalam praktik, sistem pendaftaran tanah yang masih memungkinkan pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan menunjukkan bahwa negara belum mampu menghadirkan *security of tenure* secara konsisten. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam mentransformasikan nilai filosofis Pancasila ke dalam struktur hukum positif. Dengan kata lain, terdapat *philosophical dissonance* antara nilai dasar negara dan arsitektur hukum pertanahan yang berlaku.⁹⁶

Kegagalan dalam menjamin kepastian hukum atas sertifikat tanah menunjukkan adanya deviasi antara *das Sollen* (norma yang seharusnya) dan *das Sein* (realitas empiris). Kondisi ini mengindikasikan kegagalan sistemik karena norma hukum tidak memiliki daya determinatif terhadap praktik sosial. Ketika sertifikat sebagai alat bukti yang seharusnya memiliki kekuatan *final and binding* masih dapat digugurkan, fungsi registrasi tanah sebagai instrumen kepastian hukum menjadi tereduksi.⁹⁷ Hal ini memperlihatkan bahwa sistem publikasi negatif berunsur positif yang dianut Indonesia secara struktural tidak mampu menghasilkan *title certainty*, melainkan hanya *presumptive validity*. Dengan demikian, kegagalan tersebut bersifat *endogenous*, yaitu berasal dari logika internal sistem itu sendiri, bukan semata-mata akibat kesalahan administratif.⁹⁸

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu kepastian (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketika kepastian hukum tidak dapat dijamin, keseimbangan antara ketiga nilai tersebut menjadi terganggu dan berimplikasi pada delegitimasi sistem hukum. Dalam konteks pendaftaran tanah, ketiadaan kepastian

⁹⁴ András Sajó and Renáta Uitz, *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism* (Oxford University Press, 2017).

⁹⁵ Sukanto Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer* (Pantjuran Tudjuh, 1975).

⁹⁶ Adriaan Bedner, *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*, vol. 6 (Martinus Nijhoff Publishers, 2001).

⁹⁷ H V Kovalenko, "Legal-Philosophical Conception of Ronald Dworkin's Law's Empire," *Bull. Kharkiv Nat'l. Univ. Internal Aff.*, 2013, 39.

⁹⁸ Roger Smith, "The Role of Registration in Modern Land Law," in *Land Law* (Willan, 2013), 29–63.

hak milik (*finality of title*) menyebabkan rendahnya kepercayaan publik (*public trust*) terhadap sistem hukum pertanahan, yang pada akhirnya berdampak pada iklim investasi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, kegagalan struktural ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga berdampak ekonomi dan sosiologis, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kegagalan hukum sistemik (*systemic legal failure*).⁹⁹ Selanjutnya, dalam perspektif keadilan substantif, kegagalan struktural tersebut juga bertentangan dengan gagasan keadilan yang dikemukakan oleh Amartya Sen dalam *The Idea of Justice*, yang menekankan bahwa institusi hukum harus dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan keadilan nyata (*realized justice*), bukan sekadar keadilan formal.¹⁰⁰ Jika sistem pendaftaran tanah tidak mampu melindungi pemegang hak secara efektif, sistem tersebut gagal memenuhi fungsi distributif dan protektifnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai penjaga keadilan sosial (*guardian of social justice*) dalam pengelolaan agraria.¹⁰¹ Oleh karena itu, kegagalan struktural dalam sistem pendaftaran tanah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga kegagalan normatif dan filosofis dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.¹⁰²

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, kegagalan struktural dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari ketidakmampuan inheren desain sistem hukum yang masih menganut sistem publikasi negatif berunsur positif. Desain sistem tersebut secara konseptual tidak memiliki kapasitas normatif yang memadai untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat final, keadilan substantif bagi para pemegang hak, serta perlindungan hukum yang efektif terhadap hak atas tanah. Akibatnya, sistem ini justru melahirkan kondisi ketidakpastian yang bersifat sistemik karena sertifikat hak atas tanah yang seharusnya menjadi alat bukti yang kuat dan final masih dapat dibatalkan melalui mekanisme yudisial. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang nyata antara norma konstitusional yang menghendaki kepastian dan keadilan, nilai-nilai filosofis Pancasila sebagai dasar negara, serta realitas empiris dalam praktik penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan reformasi administratif yang bersifat parsial dan teknokratis karena akar persoalannya terletak pada struktur dan logika dasar sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan langkah rekonstruksi sistemik yang bersifat fundamental, yaitu transformasi menuju sistem publikasi positif yang secara konseptual dan operasional mampu menjamin *finality of title*, menghadirkan jaminan negara (*state*

⁹⁹ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).

¹⁰⁰ Amartya and Amartya, *The Idea of Justice*.

¹⁰¹ John Rawls, "A Theory of Justice," in *Applied Ethics* (Routledge, 2017), 21–29.

¹⁰² Klaus Deininger, Harris Selod, and Anthony Burns, *The Land Governance Assessment Framework: Identifying and Monitoring Good Practice in the Land Sector* (World Bank Publications, 2012).

guarantee) sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap keabsahan data pertanahan, serta mewujudkan *legal certainty* secara utuh. Rekonstruksi ini harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum Pancasila, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan nilai-nilai dasar negara.

Diagram Alur 3.
Kegagalan Struktural dalam Perspektif Konstitusi dan Pancasila



Sumber: Dibuat oleh Penulis (2025)

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran tanah berbasis publikasi negatif berunsur positif di Indonesia, jika ditinjau secara filosofis, teoretis, dan konstitusional, belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum hak atas tanah sebagaimana dicita-citakan dalam negara hukum Pancasila. Pertama, secara filosofis, sistem ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan perlindungan hak warga negara karena sertifikat hak atas tanah masih diposisikan sebagai alat bukti yang bersifat dapat dibantah (*rebuttable evidence*), sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pemegang hak yang beritikad baik. Dalam perspektif teori nilai hukum, kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, terutama akibat ketiadaan prinsip *indefeasibility of title* yang menyebabkan

sertifikat tidak memiliki kekuatan final dan tetap terbuka untuk dibatalkan melalui proses peradilan. Secara konstitusional, pendaftaran tanah seharusnya menjadi instrumen negara dalam melaksanakan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya agraria harus dimaknai sebagai kewajiban untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi demi kesejahteraan rakyat. Demikian pula, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 menegaskan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat sebagai bagian dari mandat konstitusional negara. Namun demikian, praktik sistem publikasi negatif berunsur positif masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi administratif, khususnya dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat adat, kelompok rentan, dan pemegang hak yang beritikad baik. Kedua, sistem publikasi negatif berunsur positif dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kegagalan struktural (*systemic failure*) dalam desain hukum pendaftaran tanah nasional. Hal ini tercermin dari lemahnya kekuatan hukum sertifikat, tingginya potensi pembatalan sertifikat melalui putusan pengadilan, serta berbagai kelemahan administratif, yuridis, dan prosedural yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi fundamental melalui transformasi menuju sistem publikasi positif dengan penguatan finalitas hak, reformasi kelembagaan pertanahan, digitalisasi dan integrasi data agraria, serta penerapan prinsip *limited indefeasibility of title* guna mewujudkan sistem pertanahan yang lebih menjamin kepastian hukum, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan pendanaan melalui Program Beasiswa PDDI yang difasilitasi oleh PPAPT dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Apresiasi juga disampaikan kepada Tim Editorial Jurnal Konstitusi, Panitera dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, atas profesionalisme dalam proses penyuntingan hingga naskah ini diterima untuk publikasi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut R.H., S.H., M.M., dan kopromotor, Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H., atas bimbingan akademik yang berharga. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon, Arif Nurudin, M.T., atas dukungan moral yang berkelanjutan hingga penelitian ini terselesaikan dan dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Muhammad. "Hubungan Hukum Dan Masyarakat." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 8 (2025): 145–52.
- Alexy, Robert. "Gustav Radbruch's Concept of Law." *Law's Ideal Dimension* 26, no. 1946 (2021).
- Anindhita, Andi Batari, Farida Patittingi, and Chalis Al Rossi. "Perbandingan Sistem Publikasi Positif Dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum." *Amanna Gappa*, 2021, 106–13.
- Apriani, Desi, and Arifin Bur. "Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2021): 220–39.
- Arba, H M. "Hukum Agraria Nasional." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2015.
- Arruñada, Benito. "Property Enforcement as Organized Consent." *Journal of Law, Economics, and Organization* 19, no. 2 (2003): 401–44.
- Asshiddiqie, Jimly. "Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 2 (2013): 1–26.
- Bailliet, Cecilia. *Security: A Multidisciplinary Normative Approach*. Vol. 26. Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Bandung, PTUN. "Putusan PTUN BANDUNG Nomor 173/G/2015/PTUN-BDG. Tanggal 2 Mei 2016." Mahkamah Agung RI, 2015. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/52c5878e8c70e7fde7eb854a57916e33.html>.
- Bedner, Adriaan. *Administrative Courts in Indonesia: A Socio-Legal Study*. Vol. 6. Martinus Nijhoff Publishers, 2001.
- . "Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom." *Land and Development in Indonesia: Searching for the People's Sovereignty*, 2016, 63–88.
- Bennett, Rohan Mark, Indra Roharatua Hutabarat, Eva-Maria Unger, Clava Pratama Ginting, Haico van der Vegt, and Aulia Latif. "Digital Transformation in Indonesian Land Administration: Further Developments and Directions." In *Geospatial Science for Smart Land Management*, 43–67. CRC Press, 2023.
- Boone, Catherine. "Legal Empowerment of the Poor through Property Rights Reform: Tensions and Trade-Offs of Land Registration and Titling in Sub-Saharan Africa." *WIDER*

Working Paper 2017/37. Helsinki: UNU-WIDER, 2017. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2017/261-8>.

Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Bloomsbury Publishing, 2012.

Cooke, Elizabeth. *The New Law of Land Registration*. Bloomsbury Publishing, 2003.

Damarwulan, Ivan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah Atas Gugatan Pembatalan Sertifikat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2292K/Pdt/2020)." Universitas Sumatera Utara, 2023.

Denpasar, PTUN. "Putusan PTUN DENPASAR Nomor 3/G/2022/PTUN.DPS." 2022. https://sipp.ptun-denpasar.go.id/detil_perkara.

Deininger, Klaus, Daniel Ayalew Ali, and Tekie Alemu. *Impacts of Land Certification on Tenure Security, Investment, and Land Markets: Evidence from Ethiopia*. Environment for Development Initiative, 2012.

Deininger, Klaus, Harris Selod, and Anthony Burns. *The Land Governance Assessment Framework: Identifying and Monitoring Good Practice in the Land Sector*. World Bank Publications, 2012.

Doing, Muhammad, Ali Wilopo, Fubertus Ipur, and Antonius Lemen. "Model Hukum Demokrasi Untuk Penyelesaian Sengketa Agraria Oleh Lembaga Adat." *JUMPA BHAKTI:(JURNAL MULTIDISIPLIN PASCASARJANA) BHAKTI* 1, no. 2 (2025): 58–69.

Dyzenhaus, David. *Hard Cases in Wicked Legal Systems: Pathologies of Legality*. Oxford University Press (UK), 2010.

Gröschner, Rolf. "Stahl, Friedrich Julius: Die Philosophie Des Rechts." In *Kindlers Literatur Lexikon (KLL)*, 1–2. Springer, 2020.

Gusmara, Gregorius Gregorius Riinggi, Rahayu Subekti, and Andina Elok Puri Maharani. "Analisis Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Negatif Yang Berlaku Di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 05 (2023): 1–8.

Radbruch, Gustav. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946)." *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).

Handoko, Widhi Widhi. "Rekonstruksi Sistem Birokrasi Pertanahan Menuju Konsep Keadilan Dalam Kerangka Politik Hukum Agraria: Tinjauan Terhadap Implementasi Ketetapan Mpr RI No. IX/MPR/2001." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 2 (2011): 115732.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Universitas Trisakti, 2020.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, and Leslie Green. *The Concept of Law*. Oxford University Press, 2012.
- Henry, Sinaga. "Hukum Agraria Dalam Teori Dan Praktik Kompilasi Tulisan Tentang Carut Marut Regulasi Di Indonesia." *Bandung, PT Citra Aditya Bakti*, 2018.
- Holland, James, and Julian Webb. *Learning Legal Rules: A Students' Guide to Legal Method and Reasoning*. Oxford University Press, USA, 2013.
- Khoirunnisa, Labibah, Putra Hutomo, and Furcony Putri Syakura. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Adanya Gugatan Pihak Ketiga Dikaitkan Dengan Asas Pendaftaran Tanah Publikasi Stelsel Negatif Bertendensi Positif." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 11 (2025): 13003–11.
- Klimach, Anna, Agnieszka Dawidowicz, and Ryszard Żróbek. "The Polish Land Administration System Supporting Good Governance." *Land Use Policy* 79 (2018): 547–55.
- Kovalenko, H V. "Legal-Philosophical Conception of Ronald Dworkin's Law's Empire." *Bull. Kharkiv Nat'l. Univ. Internal Aff.*, 2013, 39.
- Larsson, Gerhard. *Land Registration and Cadastral Systems: Tools for Land Information and Management*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 1991.
- Leyh, Gregory. *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice*. University of California Press, 2021.
- Makassar, PTTUN. "Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 14/B/2021/PT.TUN.MKS. Tanggal 26 Maret 2021." Mahkamah Agung RI, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb9b52c97787a296df313234393033.html>.
- Malida, Reisa. "The Legal Standing of Pancasila in the Practice of Judicial Review of Legislation Against the Constitution in Indonesia." *NEGREL: Academic Journal of Law and Governance* 5, no. 1 (2025): 96–106.
- Manado, PTUN. "Putusan Nomor: 8/G/2022/PTUN.Mdo. Tanggal 28 Juli 2022." Mahkamah Agung RI, 2022. <https://id.scribd.com/document/892194483/putusan-8-g-2022-ptun-mdo-20250724000823>.
- McWilliam, Andrew. "Historical Reflections on Customary Land Rights in Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 7, no. 1 (2006): 45–64.

- Medan, PTUN. "151/G/2022/PTUN.Mdn. Tanggal 2 Mei 2023." Mahkamah Agung RI, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee6e29f82fe5568d5e303934383233.html>.
- . "Putusan PTUN MEDAN Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN. Tanggal 11 Januari 2024." Mahkamah Agung RI, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeebb32fa7c6edcbefd313033363532.html>.
- Mulliss, Michael Stephen. "A Review of the Application of Adverse Possession within the Torrens System of Land Regulation in Australia," 2009.
- Negara, Tunggul Ansari Setia. "Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9.
- Notonagoro, Sukamto. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Pantjuran Tudjuh, 1975.
- Palangkaraya, PTUN. "Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 2/G/2023/PTUN.PLK. Tanggal 7 Juli 2023." Mahkamah Agung RI, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee4af845e13908b606313435343237.html>.
- Pontianak, PTUN. "Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 19/G/2023/PTUN.PTK. Tanggal 2 Nopember 2023." Mahkamah Agung RI. Accessed August 8, 2025. <https://103.226.55.88/direktori/putusan/zaee8767688a5e5c9c27313234313130.html>.
- Pramudhawardhani, Ardhia, Sofi Amalia Aulia Jannah, and Aprila Niravita. "Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Hukum Pertanahan Nasional." *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 3, no. 2 (2024): 125–40.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Qamar, Nurul, Muhammad Syarif, Dachran S Busthami, M Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, and Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Radbruch, Gustav. "Legal Philosophy." *Contemporary German Legal Philosophy*, 2017, 104.
- Rawls, John. "A Theory of Justice." In *Applied Ethics*, 21–29. Routledge, 2017.
- Raz, Joseph. *The Authority of Law: Essays on Law and Morality*. Oxford University Press, 2009.
- Rendanianti, Annisa. "Konflik Agraria Di Indonesia Terus Meningkatkan, Capai 341 Kasus Pada 2025." Good Stats, 2025. <https://data.goodstats.id/statistic/konflik-agraria-di-indonesia-terus-meningkat-capai-341-kasus-pada-2025-0lJXM>.

- RI, Mahkamah Agung. "Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 37/G/2023/PTUN.PBR. Tanggal 28 Maret 2024." Mahkamah Agung RI, 2024. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef02dad2fc10b68890313530373133.html>.
- . "Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 59/G/2022/PTUN.PBR. Tanggal 15 Mei 2023." Mahkamah Agung RI, 2023. <https://meridianhukum.com/putusan/44b65700-4b47-4bb2-b532-82488ae06c37>.
- Safitri, Fina Ayu, Lita Tyestas ALW, and Anggita Doramia Lumbanraja. "Akibat Hukum Penggunaan Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif dalam Pendaftaran Tanah Di Kota Semarang." *Notarius* 13, no. 2 (2020): 788–802.
- Sajó, András, and Renáta Uitz. *The Constitution of Freedom: An Introduction to Legal Constitutionalism*. Oxford University Press, 2017.
- Santika, I Gusti Ngurah, Ni Putu Ika Putri Sujianti, Adrianus Ahas, and I Gede Agus Juliawan. "Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Sistem Hukum Indonesia Analisis Filosofis Dan Yuridis." *Journal of Multidisciplinary Law Studies* 1, no. 1 (2026): 38–46.
- Sari, Daisyta Mega, and Akhyaroni Fu'adah. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012." *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada* 1, no. 1 (2014): 53–61.
- Sen, Amartya. "The Idea of Justice." *Journal of Human Development* 9, no. 3 (2008): 331–42.
- . *The Idea of Justice*. Penguin Books London, 2009.
- Setiyo Utomo, S H, and M Kn. "Penguatan Pasal 33 Ayat (3) Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Majelis* 51 (n.d.).
- Setya, Kartika Winkar, Abdul Aziz Nasihuddin, and Izawati Wook. "Fulfilling Communal Rights through the Implementation of the Second Principle of Pancasila towards the Regulation on Agrarian Reform." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2023, 89–102.
- Setyorini, Nuniek. "Kepastian Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Implementasi Sistem Publikasi Negatif Berunsur Positif Dalam Hukum Tanah Di Indonesia." Universitas Pamulang, 2024.
- Sinaga, Pidari. "Konflik Dan Reformasi Agraria Di Indonesia: Tantangan Dan Harapan." *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)* 6, no. 1 (2020): 57–73.
- Smith, Roger. "The Role of Registration in Modern Land Law." In *Land Law*, 29–63. Willan, 2013.

- Soto, Hernando. *The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else*. New York: Basic Books, 2013.
- Spinner-Halev, Jeff. "From Historical to Enduring Injustice." *Political Theory* 35, no. 5 (2007): 574–97.
- Stahl, Friedrich Julius. *Philosophical Foundations: Volume II of the Philosophy of Law: The Doctrine of Law and State on the Basis of the Christian Worldview, Book I*. WordBridge Publishing, 2022.
- Suhariono, Agus, Mochamad Kevin Romadhona, Muhammad Indra Yanuardi, and Muammar Zaid Nampira. "Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif)." *Notaire* 5, no. 1 (2022).
- Sumarja, F X. "Bangun Hukum Agraria Nasional Berbasis Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).
- Surabaya, PTUN. "Putusan PTUN SURABAYA Nomor 81/G/2023/PTUN.SBY. Tanggal 5 Oktober 2023." Mahkamah Agung RI, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee6e48059d828e9534313332333330.html>.
- Wahid, Abdul, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko. "Legal Politics of Changes in Land Ownership Rights Regulations Post Omnibus Law Based on Pancasila Justice." In *International Conference On Law, Economic & Good Governance (IC-LAW 2023)*, 339–45. Atlantis Press, 2024.
- . "Reform of the Land Registration System in Indonesia: A Max Weberian Rational-Legal Bureaucracy Approach." *Pandecta Research Law Journal* 20, no. 2 (2025): 717–56.
- Wahid, Abdul, and Adi Sulistiyono. "JUSTIFICATION FOR THE ESTABLISHMENT OF A LAND COURT IN INDONESIA: REALIZING JUSTICE IN LAND DISPUTE RESOLUTION." *Masalah-Masalah Hukum* 54, no. 2 (n.d.): 179–213.
- Wicaksono, Raden Ariyo. "KPA: Konflik Agraria Naik 21%." Konsorsium Pembaruan Agraria, 2025. <https://www.kpa.or.id/2025/01/kpa-konflik-agraria-naik-21/>.
- Williamson, Ian, Stig Enemark, Jude Wallace, and Abbas Rajabifard. *Land Administration Systems for Sustainable Development*. Redlands, CA: ESRI Press Academic, 2010.
- Williamson, Ian. *Global Challenges for Land Administration and Sustainable Development*. Lincoln Institute of Land Policy, 2022.
- Williamson, Ian, Stig Enemark, Jude Wallace, and Abbas Rajabifard. *Land Administration for Sustainable Development*. Citeseer, 2010.

Wiradi, Gunawan. *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*. Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, 2000.

WN, Santy Fitnawati, Risa Ferisa Rini, and Ahmad Fauzan. "Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia: Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria." *Jurnal Begawan Hukum (JBH)* 3, no. 1 (2025): 39–49.

Wurangian, Immanuel, and Leslie Glori Julio Mandibondibo. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003: Implikasi Terhadap Peran MK Sebagai Negative Atau Positive Legislator Dalam Sektor Ketenagalistrikan." *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 06 (2026): 1857–65.